BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 05 TAHUN 2019

TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PENGANGKATAN TENAGA PELAYANAN KHUSUS (TPK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan pelayanan kepegawaian, perlu mendeiegasikan wewenang peuandatanganan naskah dinas pengangkatan Tenaga Pelayanan Khusus di Lingkungan Pemcrintah Kabupatcn Aceh Tenggara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan di dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pasar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 787, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tcntang Pemerintahan Aceh (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062):

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PENGANGKATAN TENAGA PELAYANAN KHUSUS (TPK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA**.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

(1) Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
(2) Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Aceh Tenggara dan perangkat kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten.
(3) Bupati adalah Bupati Aceh tenggara.
(4) Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

(5) Aparatur Sipil Negara adalah yang selanjutnya disebut ASN adalah Prpesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah Kabupaten.
(6) Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan atau pemberian kewenangan dari bupati kepada Pejabat Struktural di lingkungan pemerintah kabupaten atas nama jabatan sencliri untuk menandatangani naskah dinas kepegawaian.
(7) Tenaga Pelayanan Khusus selanjutnya disebut dengan TPK adalah Seseorang yang direkrut berdasarkan hasil seleksi, memenuhi persyaratan dan ditetapkan serta melakukan ikatan perjanjian kontrak kerja dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu.

BAB II
PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 2

(1) Bupati berweriang menandatangai naskah dinas perigakatan TPK dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
(2) Bupati rnendelegasikan kewenangan penandatanganan naskah dinas pengakatan TPK sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah bila pejabat OPD terkait bukan bukan Definitif;
(3) Bupati mendelegasikan kewenangan penendatanganan naskah dinas pengakatan TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala OPD yang Definitif;
(4) Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan naskah dinas pe.ngangkatan TPK sebagairnana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk Sekretariat atau OPD yang dipimpin oleh pejabat Eselon III kepada Sekretaris Dacrah.

Pasal 3

Penandatangan naskah dinas pengakatan TPK sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) dalarn bentuk dan susunan:

a. Pembuatan naskah pengakatan TPK dilingkup satuan kerja masing-masing;
b. Surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT:
c. penendatangan keputusan pengakatan TPK dilingkup satuan kerja masing-masing; dan
d. kebutuhan akan TPK disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

BAB III
PELAKSANAAN WEWENANG

Pasal 4

(1) Kepala OPD melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) dan pasal 3 sesuai dengan prosedur dan ketentuan peratuaran Perundang-undangan yang berlaku.
(2) Kepala OPD yang diberi kewenangan menadatangani naskah Dinas pengakatan TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melimpahkan kewenangan tersebut pada pejabat lain.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

(1) Bupati melalrukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan oleh Kepala OPD
(2) Dalam melaksnakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),Kepala OPD menyampaikan laporan secara tertulis dan bertanggung jawab kepada Bupati

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 21 Januari 2019

BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

H. RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
pada tanggal : 22 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

Ttd

MOHD. RIDWAN

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA NOMOR 05 TAHUN 2019